

DINAMIKA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI, SOSIAL, HUKUM DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Endriatmo Soetarto | Elia Maggang | Febby Nancy Patty | Johanna Silvana Talupun
Weldemina Yudit Tiwery | Fiktor Fadirsair | Sipora Blandina Warella | Flora Maunary
Karel M. Siahaya | Fransisca Jallie Pattiruhu | Marthina Tjoa | Iskar | Yamres Pakniany
Ronald Kevin Watloly | Agusthina Christina Kakiay | Ardiman Kelihu | Marthen L. Soplora
Franklin Untailawan | Junengsi Carli Dahoklory | Elvis Salouw | Belly I. Kristyowidi
Andris Noya | Josias Taihutu | Erlin Kiriweno

EDITOR : Weldemina Yudit Tiwery, Yamres Pakniany, Elviaty Helinda Tauran

**DINAMIKA AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI, SOSIAL, HUKUM
DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**Endriatmo Soetarto, Elia Maggang, Febby Nancy Patty,
Johanna Silvana Talupun, Weldemina Yudit Tiwery, Fiktor
Fadirsair, Sipora Blandina Warella, Flora Maunary, Karel M.
Siahaya, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marthina Tjoa, Iskar, Yamres
Pakniany, Ronal Kevin Watloly, Agusthina Christina Kakiay,
Ardiman Kelihu, Marthen L. Soplora, Franklin Untailawan,
Junengsi Carli Dahoklory, Elvis Salouw, Belly I. Kristyowidi,
Andris Noya, Josias Taihutu, dan Erlin Kiriwenno**



**Dinamika Agraria Dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum Dan
Budaya Pada Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Indramayu © 2024, Penerbit Adab

Penulis: Endriatmo Soetarto, Elia Maggang, Febby Nancy Patty, Johanna Silvana Talupun, Weldemina Yudit Tiwery, Fiktor Fadirsair, Sipora Blandina Warella, Flora Maunary, Karel M. Siahaya, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marthina Tjoa, Iskar, Yamres Pakniary, Ronal Kevin Watloly, Agusthina Christina Kakiay, Ardiman Kelihu, Marthen L. Soplera, Franklin Untailawan, Junengsi Carli Dahoklory, Elvis Salouw, Belly I. Kristyowidi, Andris Noya, Josias Taihutu, dan Erlin Kiriweno

Editor : Weldemina Yudit Tiwery, Yamres Pakniary, dan Elviaty Helinda Tauran

Desain Cover : Amar Ma'ruf

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

CV. Adanu Abimata

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

vi + 272 hlm. ; 14,5 x 21cm

No. ISBN : 978-623-162-730-8

No. E-ISBN : 978-623-162-731-5 (PDF)

Cetakan Pertama, Februari 2024

Edisi Digital, Februari 2024



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

Dalam judul “**Dinamika Agraria dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum, dan Budaya pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”, merupakan sebuah karya yang menggambarkan kompleksitas dan keragaman permasalahan agraria yang melanda masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam buku ini, penulis-penulis terkemuka dari berbagai bidang ilmu seperti teologi, sosiologi, hukum, dan antropologi menyajikan pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya mengupas masalah-masalah agraria secara teknis, tetapi juga merangkai perspektif-perspektif teologi, sosial, hukum, dan budaya yang memberikan pemahaman yang lebih holistik. Dengan demikian, buku ini menjadi sebuah kontribusi yang berharga dalam memperkaya diskursus akademis tentang dinamika agraria, serta menggugah pemikiran untuk melihat fenomena agraria dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui analisis yang mendalam, pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan teologis memengaruhi kebijakan agraria, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

Kami berharap, buku ini tidak hanya menjadi sumber rujukan bagi para akademisi dan praktisi di berbagai bidang terkait, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan pemikiran kritis dan solutif dalam menghadapi tantangan-tantangan agraria yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
BAB I TANAH PESISIR SEBAGAI AGEN KASIH ALLAH: PERSPEKTIF PNEMATOLOGI MARITIM TERHADAP DINAMIKA AGRARIA	13
BAB II PRAKTIK PENJUALAN TANAH LERMATANG (PERSPEKTIF TEOLOGIS)	33
BAB III REKONSILIASI PERGOLAKAN AGRARIA DI PULAU SEIRA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS TEOLOGI	57
BAB IV KONSEP TANAH TERJANJI BAGI KEHIDUPAN UMAT PILIHAN: EKSEGESE SOSIAL TERHADAP ULANGAN 19:14 DAN RELEVANSINYA	81

BAB V	HAK MENGUASASI PERORANGAN ATAS TANAH PESISIR.....	97
BAB VI	MEKANISME AKSES LAHAN HUTAN BERBASIS HAK MASYARAKAT ADAT	113
BAB VII	SASI ADAT SEBAGAI BENTUK UPAYA MELINDUNGI LAHAN DARI AKTIVITAS EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN	135
BAB VIII	ANGKAT SUMPAH DI BATAS NEGERI : MODEL RESOLUSI KONFLIK BATAS TANAH NEGERI ULLATH DAN OUW	145
BAB IX	MENYIBAK KONFLIK AGRARIA DI BALIK DOMINASI WACANA PERDAMAIAN	165
BAB X	PERANAN KAIN BERANG SEBAGAI LAMBANG BUDAYA PADA MASYARAKAT NEGERI MANUSELA	195
BAB XI	PENGEMBANGAN HERITAGE TAOURSM DI KEPULAUAN BANDA : UPAYA, PELUANG DAN TANTANGAN.....	209
BAB XII	UPAYA PELESTARIAN SEJARAH KEKRISTENAN DI NEGERI SOYA SEBAGAI SALAH SATU POTENSI WISATA KOTA AMBON.....	229
BAB XIII	EFEKTIVITAS PENERAPAN TEKNIK “KURSI KOSONG” DALAM LAYANAN KONSELING KASUS POST-TRAUMATIC STRESSDISORDER (PTSD).....	253

BAB VII

SASI ADAT SEBAGAI BENTUK UPAYA MELINDUNGI LAHAN DARI AKTIVITAS EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN

Yamres Pakniany; Ronal Kevin Watloly





Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mengatur tentang pemeliharaan terhadap suatu sumber daya alam, baik yang berada di laut maupun di darat. Sasi telah menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Maluku. Kearifan lokal ini telah menjadi warisan para leluhur dan terus dipraktikkan oleh masyarakat Maluku yang tersebar di pesisir maupun pegunungan wilayah Maluku. Sasi dikenal oleh masyarakat Maluku dalam ragam nama, baik di wilayah pulau-pulau Lease, pulau Seram, pulau Ambon, pulau Buru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru serta Maluku Barat Daya. Sekalipun penyebutan sasi berbeda, namun pada prinsipnya praktik dan makna dari sasi tersebut memiliki kesamaan yakni untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Studi kasus tentang sasi, sudah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan menjadikan sasi sebagai fokus utama kajian yang dilakukan, serta telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Namun, penulisan ini mencoba untuk menguak tentang praktik sasi adat yang berkaitan dengan menjaga sumber daya lahan dari aktivitas pertambangan yang seringkali terjadi di Maluku. Praktik sasi adat ini dilakukan secara komunal, baik oleh satu *matarumah* atau klan, tetapi juga oleh masyarakat satu desa yang menjadi pemilik terhadap sumber daya lahan yang hendak dieksploitasi. Praktik sasi adat ini merupakan langkah alternatif terakhir yang dilakukan, karena dianggap memiliki kekuatan magis yang dapat membatasi hak akses perusahaan atau korporasi terhadap hak-hak masyarakat adat yang akan dieksploitasi.



Masyarakat adat di Maluku masih meyakini sasi adat sebagai pranata adat yang dapat membantu mereka untuk mempertahankan bahkan merebut Kembali hak-hak mereka yang sengaja dieksploitasi dengan tidak adik oleh korporasi. Praktik sasi adat terhadap sumber daya lahan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Maluku. Sebut saja sasi adat lahan tambang di Pulau Romang dan sasi adat lahan di Sabuai, Pulau Seram. Dua kasus ini memberikan gambaran bahwa sasi adat masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menjaga hak-hak mereka, tetapi sekaligus menunjukkan kepada pihak korporasi bahwa mereka adalah masyarakat adat yang hidup ditengah-tengah produk budaya warisan leluhur yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tergerak untuk menulis bentuk-bentuk praktik sasi adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga dan memeprtahankan hak-hak atas sumber daya lahan yang mereka miliki secara komunal dari aktivitas ekstraktif pertambangan di wilayah-wilayah mereka.

Pada bagian pembahasan ini, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang arti dan makna sasi serta fungsinya dalam konteks masyarakat Maluku. Uraian singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai sasi adat dan fungsinya dalam konteks masyarakat Maluku. Setelah itu, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai praktik sasi adat terhadap lahan di beberapa wilayah yang ada di Maluku. Praktik sasi adat ini dilakukan pada pada objek yang berbeda-beda, misalnya pada lahan yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti emas dan juga kayu serta sumber daya alam lainnya.



SASI SEBAGAI HUKUM TERTINGGI DALAM TRADISI MASYARAKAT MALUKU

Secara harafiah sasi memiliki arti sebagai larangan terhadap satu objek yang tidak boleh diambil dan diganggu. Pada umumnya sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan untuk mengambil, memasuki, dan melakukan aktivitas dalam kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti yang lain, hukum adat sasi merupakan penanda agar orang tidak melakukan Tindakan semena-mena terhadap sumber daya alam yang dimiliki orang lain ataupun terhadap tempat dan juga manusia (Souhaly, 2016).

Sasi sebagai betuk tradisi larangan adat yang bersifat sakral dikenal dalam ragam nama oleh masyarakat di Maluku. Misalnya masyarakat Maluku mengenal dengan sebutan *Sasi*, *Yot-Yutut* dengan tanda *Hawear* di Maluku Tenggara, *Nyertu Yarna* di Pulau Romang Maluku Barat Daya, *Jeriloy* di Kepulauan Aru, *Hewere* di Pulau Kisar Maluku Barat Daya, *Matoa* di Kepulauan Teon Nila dan Serua, *Weira* di Kepulauan Babar Maluku Barat Daya. Tradisi tersebut mengawasi dan mengelola produktifitas dan kelestarian sumber daya alamnya. Tradisi tersebut merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah di Maluku. Keberadaan sasi lebih dulu sebelum kehadiran polisi hutan atau sebelum negara memberlakukan peraturan untuk menjaga kelestarian alam dari kerusakan lingkungan (Watloly, 2013).

Merujuk dari buku *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa* karya Aholiab Watloly (2013), sasi adat dipraktikan secara berbeda oleh masyarakat setempat. Misalnya praktik sasi adat di kepulauan Maluku Tenggara yang disebut dengan isitilah *Hawear* yang ditandai



dengan pemasangan janur kuning pada objek yang disasi. Praktik yang berbeda juga terjadi di daerah-daerah yang ada di kepulauan Maluku, namun tujuan utama dari proses tersebut adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki. Mengingat bahwa praktik sasi tersebut dilakukan dalam bentuk ritual yang berbeda-beda, maka dalam pembahasan ini, penulis akan menunjukkan beberapa contoh kasus berkaitan dengan praktik sasi di daerah-daerah ekstraktif pertambangan yang ada di kepulauan Maluku. Secara khusus dalam tulisan ini hanya mengambil tiga contoh praktik sasi adat, yakni: (1) sasi adat di kawasan pertambangan emas Pulau Romang; (2) sasi adat terhadap pohon di Sabuai, Pulau Seram; (3) sasi adat terhadap lahan di Kepulauan Aru. Masing-masing contoh kasus tersebut dijelaskan pada sub pokok bahasan selanjutnya.

SASI ADAT DI KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS PULAU ROMANG

Sasi adat dalam bahasa lokal masyarakat Pulau Romang disebut *Nyertu Yarna*. Lembaga sosial ini berfungsi untuk menjaga produktivitas maupun untuk konservasi sumber daya alam serta keberlanjutan endemiknya. Terdapat dua bentuk *Nyertu Yarna* yakni *Nyertu Yarna Adat* dan *Nyertu Yarna Gereja*. Secara khusus untuk *Nyertu Yarna Adat* ditandai dengan kain berwarna merah dan janur kelapa berwarna kuning dan selanjutnya akan diletakan pada objek tertentu yang disasi.

Prosesi sasi adat ini biasanya diawali dengan ritual adat oleh tokoh-tokoh adat dengan menggunakan ornamen-ornamen adat seperti busana adat dan juga minuman lokal *Sopi* sebagai pengikat seluruh ritual tersebut. Jika dikemudian



hari terdapat individu yang melanggar sasi adat ini, maka akan ada sanksi yang diterima. Bentuk sanksi itu berbeda-beda dan biasanya diputuskan oleh pemerintah desa, misalnya denda. Terlepas daripada itu, masyarakat Pulau Romang juga menyakini bahwa ada sanksi yang juga diterima oleh orang yang melanggar sasi adat, seperti sakit hingga meninggal dunia.

Sasi adat yang dilakukan di wilayah pertambangan emas Pulau Romang dilakukan oleh masyarakat yang merasa bahwa lahan yang menjadi sumber tambang di wilayah itu dijadikan sebagai wilayah ekstraktif tanpa meminta ijin dari mereka sebagai pemilik lahan (Pakniany, 2020). Tujuan dilakukannya sasi adat terhadap lahan ini untuk menjaga kepemilikan lahan tersebut, sehingga tidak dilakukan aktivitas ekstraktif oleh pihak perusahaan. Bagi masyarakat hanya sasi adat sajalah yang dapat menghentikan aktivitas ekstraktif di Pulau Romang, karena bagi mereka lahan tersebut adalah milik mereka, maka harus tetap dijaga dan dilindungi.

Nyertu Yarna tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merasa mengalami ketidakadilan akibat lahan yang menjadi milik mereka dikelola tanpa ijin dari mereka sebagai pemilik. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk mengambil tindakan penyelamatan terhadap hak-hak mereka atas lahan yang dimiliki. Masyarakat adat Pulau Romang telah menjadikan lahan-lahan tersebut sebagai ruang hidup mereka, jauh sebelum kehadiran perusahaan ekstraktif pertambangan. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak penuh atas sumber tambang atau lahan yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan, maka *Nyertu Yarna* yang dilakukan atas lahan tersebut.



SASI ADAT DI SABUAI PULAU SERAM

Sabuai merupakan salah satu wilayah di Pulau Seram yang juga mengalami kondisi perebutan atas sumber daya alam antara perusahaan dengan masyarakat. Sumber daya alam yang menjadi objek perebutan dan pada akhirnya melahirkan konflik tersebut yakni kayu. Konflik tersebut bermula dari hadirnya satu perusahaan pala yang menebang kayu di hutan Sabuai untuk kepentingan perusahaan. Pada awalnya masyarakat sudah melarang untuk menebang kayu di hutan keramat, namun Perusahaan tetap melakukan aktivitas penebangan kayu pada hutan keramat.

Masyarakat sebagai bagian dari hutan keramat tersebut, merasa bahwa mereka tidak dihargai dan pada akhirnya mereka melakukan tradisi sasi adat terhadap pohon-pohon yang ada disekitar hutan keramat tersebut. Tujuan dari sasi adat itu adalah untuk menjaga hutan dan supaya hutan tetap lestari. Tempat dilakukan tradisi sasi tersebut merupakan tempat pemukiman yang sejak dahulu sudah dihuni oleh masyarakat atau dalam bahasa lokal Maluku disebut *negeri lama* atau *Yamaliho*. Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat terjadi di tempat itu, sehingga bagi mereka tempat itu adalah tempat keramat yang menjadi warisan leluhur bagi mereka.

Pilihan untuk melakukan sasi adat terhadap pohon-pohon disekitar *negeri lama* atau *Yamaliho* ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabuai meyakini sungguh bahwa tradisi sasi adat masih memegang peranan penting dan karena itu wajib untuk dilakukan. Saat tidak ada pilihan yang lain, maka tradisi menjadi pilihan utama untuk menjaga kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Hutan telah menjadi ruang hidup masyarakat sejak dulu dan akan



tersu diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga hutan harus tetap lestari supaya dikemudian hari dapat memberi kehidupan bagi masyarakat.

Sasi adat di Maluku telah hidup lama bersama dengan masyarakat dan tetap akan dihidupi oleh masyarakat. Dua contoh kasus di atas, yakni di Pulau Romang dan di Sabuai Pulau Seram, menunjukkan bahwa sasi masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Maluku. Pada akhirnya sasi adat menjadi pilihan utama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sumber daya alam, tetapi lebih daripada itu adalah untuk menjaga kepemilikan masyarakat atas sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Sasi adat terhadap suatu sumber daya alam tidak hanya dilakukan sebagai upaya menjaga kepemilikan, namun lebih daripada itu sasi adat memberi makna bahwa kepemilikan atas sumber daya alam mengandung nilai sakralitas yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Nilai sakralitas itulah yang membuat masyarakat meyakini bahwa kepemilikan mereka tidak boleh seenaknya dieksploitasi, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Tanah dan sumber daya alam lainnya bagi masyarakat merupakan ruang hidup yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan hidup mereka, maka harus dijaga untuk kehidupan mereka saat ini maupun kehidupan generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Nendisa Renny H. 2010. Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi*. Vol.16. No. 4.



- Souhaly Roberth. 2016. Sasi Adat. Kajian terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya. Jurnal Kenosis. Vol. 2. No. 2.
- Pakniany Yamres. 2020. Konflik Sumber Daya Alam. Bogor: IPB Press.
- Watloly Aholiab. 2013. Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa. Perspektif Indigeneous Orang Maluku. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara.
- Warawarin Casparian Yulita. et al. 2017. Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Alam Laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.6. No.1.

Buku ini merupakan wadah hasil dari upaya kolektif para peneliti, akademisi, dan praktisi yang telah memberikan pikiran terhadap perkembangan permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Gagasan dari para penulis dalam buku ini bertujuan untuk membagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran terkini di bidang Agraria dalam berbagai perspektif baik menurut perspektif Teologi, perspektif Sosial, perspektif Hukum dan juga perspektif Budaya, yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan beragam artikel ilmiah yang mencakup berbagai aspek dan sub-tema yang relevan seputar dinamika agraria dari berbagai perspektif dan pengalaman pada masyarakat pesisir di Indonesia secara khusus di Maluku mulai dari pandangan teologis tentang konflik agrarian di Maluku, padangan budaya, sosial, hukum, dan sejarah yang berasal dari hasil penelitian, pemikiran teoritis, serta pengalaman praktis yang kini terangkum dengan sangat baik di buku ini. Artikel-artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam, mengeksplorasi tren terbaru, serta memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam terkait masalah pertanian (agraria).



  Penerbit Adab
 @penerbitadab
 www.PenerbitAdab.id
Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat
Telp. 081221151025 | penerbitadab@gmail.com

ISBN 978-623-162-730-8

9 786231 627308